



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alhadis Purnomo als Hadis Bin Irawan Karloji;
2. Tempat Lahir : Taba Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tes Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Alhadis Purnomo als Hadis Bin Irawan Karloji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alhadis Purnomo Als Hadis Bin Irawan Karloji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa Alhadis Purnomo Als Hadis Bin Irawan Karloji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa tahanan, dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hanpone Merck OPPO A3S Warna Ungu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400.
 - 1 (satu) Buah Kotak Hanpone Merck OPPO A3S Warna Putih Dengan Imei 1 : 864650041813418 Imei 2 : 864650041813400.**Dikembalikan kepada saksi YUSIANA Binti ABDUL MULUK (Alm).**
4. Membebaskan terdakwa terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tub



Bahwa terdakwa **Alhadis Purnomo Als Hadis Bin Irawan Karloji** pada hari Selasa, 05 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban Yusiana Binti Abdul Muluk (alm) yang beralamatkan di Kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa, 05 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Kel.Tes menuju toko yang berhadapan dengan rumah saksi Yusiana Binti Abdul Muluk (alm) yang berjarak tidak jauh dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok, terdakwa kemudian duduk di teras depan rumah saksi Yusiana Binti Abdul Muluk (alm) sembari memantau situasi keadaan sekitar. Setelah memastikan pintu depan rumah terkunci dan rumah dalam keadaan sepi, terdakwa kemudian berjalan melewati samping rumah dan mendapati jendela kamar samping rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa menghampiri jendela tersebut dan mengangkat sedikit jendela agar terdakwa dapat memanjat masuk kedalam kamar. Saat berada di dalam kamar terdakwa melihat 1(satu) unit handphone merk Oppo A3s Warna Unggu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400 yang terletak di atas rak pakaian dan langsung mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo A3s tersebut kemudian terdakwa memanjat jendela untuk keluar dan meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo A3s Warna Unggu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400, mengakibatkan saksi Yusiana Binti Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muluk (alm) mengalami kerugian sebesar Rp2.699.000(dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Subsida:

Bahwa terdakwa **Alhadis Purnomo Als Hadis Bin Irawan Karloji** pada hari Selasa, 05 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah korban Yusiana Binti Abdul Muluk (alm) yang beralamatkan di Kel. Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** dengan cara-cara sebagai berikut ;-

- Bahwa pada hari Selasa, 05 Oktober 2021 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Kel.Tes menuju toko yang berhadapan dengan rumah saksi Yusiana Binti Abdul Muluk (alm) yang berjarak tidak jauh dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli rokok. Setelah membeli rokok, terdakwa kemudian duduk di teras depan rumah saksi Yusiana Binti Abdul Muluk (alm) sembari memantau situasi keadaan sekitar. Setelah memastikan pintu depan rumah terkunci dan rumah dalam keadaan sepi, terdakwa kemudian berjalan melewati samping rumah dan mendapati jendela kamar samping rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya terdakwa menghampiri jendela tersebut dan mengangkat sedikit jendela agar terdakwa dapat masuk kedalam kamar. Saat berada di dalam kamar terdakwa melihat 1(satu) unit handphone merk Oppo A3s Warna Unggu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400 yang terletak di atas rak pakaian dan langsung mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo A3s tersebut kemudian terdakwa keluar lewat jendela dan meninggalkan rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 1(satu) unit handphone merk Oppo A3s Warna Unggu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400, mengakibatkan saksi Yusiana Binti Abdul Muluk (alm) mengalami kerugian sebesar Rp2.699.000(dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusiana Binti Abdul Muluk (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang berada di kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi membuka pintu jendela kamar rumah saksi dan saksi masih melihat *Handphone Oppo* di rak pakaian, kemudian saksi bekerja membersihkan rumah, sekira pukul 11.00 WIB setelah Saksi membersihkan rumah Saksi masuk ke dalam rumah kemudian masuk ke kamar dan mendapati *handphone Oppo* milik saksi sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui saksi kehilangan *Handphone* kemudian saksi keluar rumah dan bertemu Saksi Indri dan berkata "HP saya hilang" kemudian Saksi Indri mengatakan sebelumnya ada melihat orang duduk – duduk di depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna ungu nomor imei 1:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864650041813418 nomor imei 2: 864650041813400 adalah barang yang hilang dari rumah saksi sedangkan (satu) buah kotak handphone Merck OPPO A3S warna Putih nomor imei 1: 864650041813418 nomor imei 2: 864650041813400 adalah kotak *Handphone* pada saat membeli *Handphone* yang hilang tersebut;

- Bahwa *Handphone* tersebut dibeli oleh anak Saksi seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rubu rupiah);
- Bahwa Setahu saksi, pelaku masuk ke dalam kamar melalui jendela kamar yang memang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, akan tetapi saksi kenal dengan orang tua terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang hanya *Handphone* akan tetapi saksi juga melihat ada beras di dalam karung yang berada di atas kasur di dalam kamar yang belum sempat dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian jendela kamar dalam keadaan terbuka sedangkan pintu rumah saat itu terkunci;
- Bahwa Posisi jendela kamar saksi tidak tinggi dan bisa masuk dengan cara dilangkahi dan jendela kamar dirumah saksi tidak memiliki besi pengaman;
- Bahwa samping rumah saksi terdapat pagar bambu akan tetapi bagian halaman depan tidak memiliki pagar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Indri Binti Muslim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi Yusiana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi yang berada di kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong Saksi Yusiana diberitahu langsung oleh saksi Yusiana bahwa HP milik Saksi Yusiana telah hilang;
- Bahwa saksi Yusiana ada bertanya "apakah ada melihat orang yang mencurigakan" kemudian saksi menjawab "iya ada", sebelum kejadian

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ada melihat seorang yang merupakan anak dari orang yang pernah menjual padi kepada saksi Yusiana sedang duduk di teras rumah saksi Yusiana sambil bermain *Handphone*;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat pintu rumah saksi Yusiana dalam keadaan tertutup sedangkan jendela Saksi tidak melihat apakah tertutup atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi Posisi jendela kamar saksi Yusiana tidak tinggi dan bisa masuk dengan cara dilangkahi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Yusiana Tersebut;
 - Bahwa Saksi Tidak Tahu Dimana Tempat satu Unit *Handphone* Milik Saksi Yusiana namun Menurut Keterangan Saksi Yusiana *Handphone* Milik Saksi Yusiana Berada di dalam kamar di atas Rak-Rak Baju Milik Saksi Yusiana;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan tidak mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena telah telah melakukan pencurian di rumah Saksi Yusiana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sebelum Sholat *Dzuhur* di rumah milik Saksi Yusiana yang berada di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira sekira pukul 10.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki di Kelurahan Tes dengan maksud untuk melakukan pencurian, sesampainya salah satu rumah Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa kemudian duduk – duduk di teras rumah tersebut untuk memantau situasi. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut tidak ada orang karena pintu dalam keadaan terkunci

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa melihat jika jendela yang berada di samping rumah dalam keadaan terbuka, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar rumah tersebut dengan cara menghampiri jendela tersebut dan mengangkat sedikit jendela agar terdakwa dapat memanjat masuk ke dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat *Handphone* OPPO A3s yang berada di rak pakaian dan langsung terdakwa ambil. Selanjutnya terdakwa mengambil beras di dalam karung yang berada di depan kamar tersebut kemudian terdakwa letakkan di atas kasur kemudian Terdakwa keluar melalui jendela tanpa membawa beras tersebut dan hanya membawa *Handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membawa beras karena terlalu berat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat karena posisi jendela sudah dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa bisa langsung masuk dengan cara mengangkat sedikit jendela agar Terdakwa dapat memanjat masuk ke dalam kamar;
- Bahwa *Handphone* yang Terdakwa ambil rencananya mau dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan beras, jika berhasil dibawa rencananya untuk makan sehari – hari dikosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual *handphone* karena orang yang akan membelinya sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Yusiana sebelum mengambil *handphone* milik Saksi Yusiana;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Yusiana pada saat diperiksa di Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perdamaian secara tertulis dengan saksi Yusiana;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali 1 (satu) Unit Hanpone Merck OPPO A3S Warna Ungu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400 dan 1 (satu) Buah Kotak Hanpone Merck OPPO A3S Warna Putih Dengan Imei 1 : 864650041813418 Imei 2 : 864650041813400;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli, Alat Bukti Surat maupun Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merck OPPO A3S Warna Ungu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400;
2. 1 (satu) Buah Kotak Hanphone Merck OPPO A3S Warna Putih Dengan Imei 1 : 864650041813418 Imei 2 : 864650041813400;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki di Kelurahan Tes dengan maksud untuk melakukan pencurian, sesampainya salah satu rumah yang merupakan Rumah milik Saksi Yusiana, Terdakwa kemudian duduk – duduk di teras rumah tersebut untuk memantau situasi. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut tidak ada orang karena pintu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa melihat jika jendela yang berada di samping rumah dalam keadaan terbuka, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar rumah tersebut dengan cara menghampiri jendela tersebut dan mengangkat sedikit jendela agar terdakwa dapat memanjat masuk ke dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat *Handphone* OPPO A3s yang berada di rak pakaian dan langsung Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa mengambil beras di dalam karung yang berada di depan kamar tersebut kemudian Terdakwa letakkan di atas kasur kemudian terdakwa keluar melalui jendela tanpa membawa beras tersebut dan hanya membawa *Handphone*;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membawa beras karena terlalu berat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat karena posisi jendela sudah dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa bisa langsung masuk dengan cara mengangkat sedikit jendela agar terdakwa dapat memanjat masuk ke dalam kamar;
- Bahwa *Handphone* tersebut dibeli oleh anak dari Saksi Yusiana seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rubu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa *Handphone* yang Terdakwa ambil rencananya mau dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan beras, jika berhasil dibawa rencananya untuk makan sehari – hari dikosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum berhasil menjual *handphone* karena orang yang akan membelinya sedang tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Yusiana sebelum mengambil *handphone* milik Saksi Yusiana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Alhadis Purnomo Als Hadis Bin Irawan Karloji yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan



Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil *Handphone* tanpa seizin pemiliknya pada hari Selasa tanggal 14 Juli sekitar pukul 05.15 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil *Handphone* tersebut di rumah milik Saksi Yusiana di Kelurahan Tes Kec. Lebong Selatan Kab. Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan berjalan kaki di Kelurahan Tes dengan maksud untuk melakukan pencurian, sesampainya salah satu rumah terdakwa di rumah tersebut terdakwa kemudian duduk-duduk di teras rumah tersebut untuk memantau situasi. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut tidak ada orang karena pintu dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa melihat jika jendela yang berada di samping rumah dalam keadaan terbuka, tidak lama kemudian Terdakwa langsung menuju jendela tersebut dan masuk ke dalam kamar rumah tersebut dengan cara menghampiri jendela tersebut dan mengangkat sedikit jendela agar terdakwa dapat memanjat masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat *Handphone* OPPO A3s yang berada di rak pakaian dan langsung Terdakwa ambil. Selanjutnya terdakwa mengambil beras di dalam karung yang berada di depan kamar tersebut kemudian terdakwa letakkan di atas kasur kemudian terdakwa keluar melalui jendela tanpa membawa beras tersebut dan hanya membawa *Handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perpindahan barang yang awalnya berada dalam penguasaan Saksi Yusiana berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;



Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Yusiana yang hilang di rumah Saksi Yusiana adalah 1 (satu) Unit Handphone Merck OPPO A3S Warna Ungu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400 yang dibeli oleh Anak Saksi Yusiana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merck OPPO A3S Warna Ungu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400 dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merck OPPO A3S Warna Putih Dengan Imei 1 : 864650041813418 Imei 2 : 864650041813400;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Yusiana alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yusiana mengambil 1 (satu) Unit Hanpone Merck OPPO A3S Wama Ungu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400 yang terletak di rak pakaian di kamar di rumah Saksi Yusiana dan beras yang berada di depan kamar namun tidak jadi Terdakwa bawa karena berat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Hanpone Merck OPPO A3S Wama Ungu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400 rencananya mau dijual oleh Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan beras, jika berhasil dibawa rencananya untuk makan sehari – hari dikosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Yusiana tersebut pada saat Saksi Yusiana tidak berada di dalam rumah menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi Yusiana yang mana rencananya *Handphone* merek OPPO A3S yang diambil tersebut rencananya akan dijual sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta materi perbuatan Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "memanjat" yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa sesampainya Rumah Saksi Yusiana, Terdakwa duduk di teras depan rumah Saksi Yusiana sembari memantau situasi keadaan sekitar. Setelah memastikan pintu depan rumah terkunci dan rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian berjalan melewati samping rumah dan mendapati jendela kamar samping rumah dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa menghampiri jendela tersebut dan mengangkat sedikit jendela agar terdakwa dapat memanjat masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim Berpendapat unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2022/PN Tub



pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merck OPPO A3S Warna Ungu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400 dan 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merck OPPO A3S Warna Putih Dengan Imei 1 : 864650041813418 Imei 2 : 864650041813400. yang telah disita dari Saksi Yusiana Binti Abdul Muluk (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Yusiana Binti Abdul Muluk (Alm);



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Yusiana selaku Korban sebesar kurang lebih Rp 2.699.000 (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alhadis Purnomo Als Hadis Bin Irawan Karloji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merck OPPO A3S Warna Ungu Nomor Imei 1 : 864650041813418 Nomor Imei 2 : 864650041813400.
 - 1 (satu) Buah Kotak Hanphone Merck OPPO A3S Warna Putih Dengan Imei 1 : 864650041813418 Imei 2 : 864650041813400.

Dikembalikan kepada saksi Yusiana Binti Abdul Muluk (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Johan Satya Adhyaksa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.